



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 163-K/PM II-08/AD/VI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Priyono.  
Pangkat/NRP : Kopda / 31000480690881.  
Jabatan : Tamudi Ru 2/3 Kompi C.  
Kesatuan : Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.  
Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 22 Agustus 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang-3/Rat Jalan Tanah Tinggi Barat No 5 Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh Danyonbekang-3/Rat Ditbekangad selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/02/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 24 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/03/111/2016 tanggal 23 Maret 2016 dari Danyonbekang-3/Rat Ditbekangad selaku Anku.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas;**

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor: R/133/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016.

2. Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BPP-22/A-19/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirbekangad selaku Papera Nomor: Kep/91/V/2016 tanggal 2 Mei 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor: Sdak/82/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/163-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 23 Juni 2016.

4. Penetapan Hari sidang Nomor: Tap/163-K/PM II-08/AD/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.

5. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar:

a. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kompi Angmor C Yonbekang-3/Rat Ditbekangad bulan Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) tetapi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyadari atas kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/82/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan Februari tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di Ma Yonbekang-3/Rat Ditbekangad Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”,

dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Andri Priyono (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang I bulan Oktober 2000 dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat)

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor: 163-K/PM II-08/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Bekang di Pusdik Bekang selama 3 (tiga) bulan setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonbekang-3/Rat Ditbekangad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terahir Kopda, NRP 31000480690881.

2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Atasan/Dansatnya atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016.

3. Bahwa sejak meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi, Atasan atau pejabat lain yang berwenang tentang keberadaannya.

4. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan karena Terdakwa sudah tidak betah berada di rumah dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa karena istri Terdakwa tidak bisa mengatur keuangan rumah dan tidak menghargai Terdakwa selaku suami.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa di jalan Sinta No. 70 Kel. Wonosari Prabumulih Sumatera Selatan dengan kegiatan mengantar anak Terdakwa yang kedua bernama Muhammad Farel Juliano umur 7 (tujuh) tahun yang didaftarkan di SD Negeri 45 dan silaturahmi kesaudara, kakak, adik dan teman teman sekolah.

6. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib langsung menghadap Danki Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin dari Komandan satuan sejak tanggal sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (Keberatan).
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1:

Nama lengkap : Abzan Abdul Gani.  
Pangkat/NRP : Serka / 611892.  
Jabatan : Batih Kompi C.  
Kesatuan : Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.  
Tempat, tanggal lahir : Gombong, 13 September 1966.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Komplek Ditbekangad Rt. 07 Rw. 05 No. 39 Kel. Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Yonbekang-3/Rat Ditbekangad karena satu Kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016.
3. Bahwa Terdakwa dalam absensi Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan maupun menghubungi Saksi untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan memberitahukan kegiatan yang dilakukannya.
5. Bahwa Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, pihak Kesatuan tidak menerima informasi kalau Terdakwa terlibat maupun melakukan suatu tindak pidana.
9. Bahwa Saksi mengetahui jika permasalahan ekonomi keluarga yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara langsung menghadap Danki Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.
11. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai anggota TNI dan belum diberhentikan dari dinas militer.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor: 163-K/PM II-08/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut, dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Hadi Purnomo.  
Pangkat/NRP : Sertu / 3930282950172.  
Jabatan : Danru Ki C.  
Kesatuan : Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 1 Januari 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang-3/Rat Ditbekangad Jakarta Pusat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Yonbekang-3/Rat Ditbekangad karena satu Kesatuan dalam hubungan atasan dengan bawahan, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara apa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

4. Bahwa Saksi setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang mencoba menghubungi HP Terdakwa namun tidak pernah tersambung.

5. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitaran Asrama Yonbekang-3/Rat Ditbekangad dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa dalam berdinam sehari-hari bertingkah laku yang baik dalam melaksanakan penugasan dan loyal terhadap Atasan.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor: 163-K/PM II-08/AD/VI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi mengetahui jika permasalahan ekonomi keluarga yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

9. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib dengan kesadaran sendiri Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara langsung menghadap Danki Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut, dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai anggota TNI dan belum diberhentikan dari dinas militer.

12. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31000480690881.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dikarenakan Terdakwa sudah tidak betah berada di rumah dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa karena isteri Terdakwa tidak bisa mengatur keuangan rumah dan tidak menghargai Terdakwa selaku suami.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak pernah menghubungi Atasan atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan keadaan, kegiatan, dan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa takut dijemput untuk kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Sinta No. 70 Kel. Wonosari Prabumulih Sumatera Selatan dengan kegiatan mengantar anak Terdakwa yang kedua an. Muhammad Farel Juliano umur 7 (tujuh) tahun untuk didaftarkan di SD Negeri 45 serta untuk bersilaturahmi ke saudara, kakak, adik dan teman-teman sekolah.

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor: 163-K/PM II-08/AD/VI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak sedang melaksanakan cuti atau ijin dari Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

7. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri dengan langsung menghadap Danki Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

8. Bahwa Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

10. Bahwa prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.

11. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila tidak masuk dinas maka dalam daftar absensi di Kesatuan akan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

13. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

14. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut, dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

15. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

16. Bahwa Terdakwa dan Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

17. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak pernah terlibat maupun melakukan suatu tindak pidana.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor: 163-K/PM II-08/AD/VI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai anggota TNI dan belum diberhentikan dari dinas militer.

19. Bahwa Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kompi Angmor C Yonbekang-3/Rat Ditbekangad bulan Februari 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Mengenai bukti berupa 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kompi Angmor C Yonbekang-3/Rat Ditbekangad bulan Februari 2016.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat tersebut di atas adalah benar merupakan bukti adanya absensi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kompi Angmor C Yonbekang-3/Rat Ditbekangad yang tertulis TK (tanpa keterangan) sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut hari secara berturut-turut, atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000480690881.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang dikarenakan Terdakwa sudah tidak betah berada di rumah dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa karena istri Terdakwa tidak bisa mengatur keuangan rumah dan tidak menghargai Terdakwa selaku suami.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak pernah menghubungi Atasan atau pihak Kesatuan untuk memberitahukan keadaan, kegiatan, dan keberadaan Terdakwa karena Terdakwa takut dijemput untuk kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang berada di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Sinta No. 70 Kel. Wonosari Prabumulih Sumatera Selatan dengan kegiatan mengantar anak Terdakwa yang kedua an. Muhammad Farel Juliano umur 7 (tujuh) tahun untuk didaftarkan di SD Negeri 45 serta untuk bersilaturahmi ke saudara, kakak, adik dan teman-teman sekolah.

6. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang tidak sedang melaksanakan cuti atau ijin dari Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

7. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib kembali ke Kesatuan dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri dengan langsung menghadap Danki Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

8. Bahwa benar Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad mempunyai buku permohonan perijinan, dengan prosedur perijinan yaitu menulis ijin pada buku permohonan kemudian diajukan ke Atasan selanjutnya diajukan ke Komandan Kesatuan.

9. Bahwa benar Terdakwa pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, Terdakwa mengetahui akan adanya prosedur apabila akan meninggalkan Kesatuan, namun tidak melaksanakan prosedur perijinan tersebut.

10. Bahwa benar prosedur perijinan di Kesatuan tidak dipersulit oleh Atasan dan apabila Terdakwa mengajukan permohonan akan dipertimbangkan oleh Komandan Kesatuan.

11. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, maka tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila tidak masuk dinas maka dalam daftar absensi di Kesatuan akan tertulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi, atas perbuatan Terdakwa tersebut jelas tidak benar dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang akibat yang telah dilakukannya.

14. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut, dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang.

16. Bahwa benar Terdakwa dan Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad tidak sedang dipersiapkan/disiagakan untuk tugas Operasi Militer pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang berwenang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

17. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan yang berwenang, tidak pernah terlibat maupun melakukan suatu tindak pidana.

18. Bahwa Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai anggota TNI dan belum diberhentikan dari dinas militer.

19. Bahwa benar Terdakwa masih bersedia menjadi anggota TNI AD yang baik dan mempunyai rasa tanggung jawab serta disiplin yang tinggi dalam menjalankan dinas sehari-hari dan Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta siap mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara sendiri dalam putusan ini mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yang disusun secara tunggal sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus setelah menilai semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta mempertimbangkan hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor: 163-K/PM II-08/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK Gelombang I di Rindam II/Sriwijaya selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Bekang di Pusdik Bekang selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditugaskan di Kesatuan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000480690881.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi di persidangan menyatakan Terdakwa adalah anggota Yonbekang-3/Rat Ditbekangad dan sampai saat ini masih berdinas aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI AD yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari kedinasan TNI AD yang menegaskan bahwa Terdakwa belum pernah dinyatakan berhenti atau diberhentikan dari dinas militer sehingga Terdakwa masih dalam status dinas aktif dan masih menerima hak-haknya sebagai anggota TNI sama dengan anggota TNI lainnya yang bertugas di Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

3. Bahwa benar para Saksi di persidangan mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada, NRP 31000480690881 satu Kesatuan dan sama-sama berdinas dengan para saksi di Yonbekang-3/Rat Ditbekangad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa dipersidangan berpakaian dinas lengkap dengan segala atributnya dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor: 163-K/PM II-08/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi terjadinya suatu tindakan “dengan sengaja” beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa yang dimaksud “Tidak hadir tanpa ijin” adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 telah pergi meninggalkan Kesatuan dengan tapa ada ijin yang sah dari Komandan Satuan.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, selanjutnya pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 12.00 Wib kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri menyerahkan diri dengan langsung menghadap Danki Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.
4. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2016, Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa seharusnya melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Tamudi Ru 2/3 KOMPI C Yonbekang-3/Rat Ditbekangad.

7. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi KOMPI Angmor C Yonbekang- 3/Rat Ditbekangad ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

8. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan, padahal Terdakwa sebagai Prajurit mengetahui peraturan yang berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan dinas, maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa itu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor: 163-K/PM II-08/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan ketidakhadiran tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut tidak lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi Kompi Angmor C Yonbekang- 3/Rat Ditbekangad dari tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau selama 28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

3. Bahwa benar waktu selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hari adalah lebih dari satu hari dan kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.

2. Bahwa hakikat dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di Kesatuan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa sudah tidak betah berada di rumah dan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Terdakwa karena isteri Terdakwa tidak bisa mengatur keuangan rumah dan tidak menghargai Terdakwa selaku suami.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum, baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas di Satuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi disiplin dan pola pembinaan disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini adalah untuk menegakan hukum dan keadilan serta tercapainya tujuan pembinaan personil agar perbuatan ini tidak ditiru dan mencegah terulangnya kejadian ini, oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembedaan sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat. Sehingga patut, layak dan adil apabila atas diri Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kompi Angmor C Yonbekang- 3/Rat Ditbekangad bulan Februari 2016.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah ternyata dapat memperkuat dan menunjukkan kesalahan Terdakwa serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- 2. Pasal 190 ayat (1) dan (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Andri Priyono, Kopda NRP 31000480690881, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 5 (lima) lembar Daftar Absensi Kompi Angmor C Yonbekang- 3/Rat Ditbekangad bulan Februari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Maryanto Bandji, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12482/P sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H. Mayor Chk NRP 291013399046 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Kapten Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H. Mayor Sus NRP 524409, Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 292006530168, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Maryanto Bandji, S.H., M.H.  
Letkol Laut (KH) NRP 12482/P

Hakim Anggota I

TTD

Kuswara, S.H.  
Mayor Chk NRP 291013399046

Hakim Anggota II

TTD

R. Faharuddin, S.H., M.H.  
Kapten Sus NRP 534531

Panitera Pengganti

TTD

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 292006530168